



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 303 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, terdapat beberapa perubahan indikator yang mempengaruhi keanggotaan Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180/034/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, tetapi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menyebutkan bahwa tim yang mengikutsertakan Instansi di luar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sehingga Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180/034/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

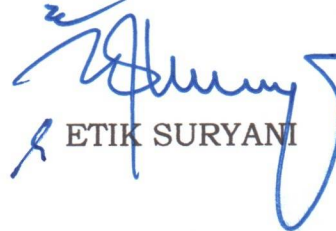
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Tim; dan

d. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/034/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180 / 303 TAHUN 2021
Tanggal : 11 Juni 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Dita Pangesti Rakasiwi, S.H. Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Siswoyo, SH, MH. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

2.

9.	Harjanti, SH Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Sudi Winasis, SE Analisis Layanan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Yudi Widayanto Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Mardiyo, SKM, M.Si Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Sri Lestari, S.Tp Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Drs. Karyandana Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Dwi Sarwani, S.IP, MM Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Boedi Sulistyono, SE, MM Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

17.	Sri Mardiningsih, S.Kep. M.Si Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Ibnu Haryadi Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Indah Kartikasari, SE, MH. Kepala Seksi Perumusan, Pengupahan dan Kesja (Mediator) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Retno Handayani, S.STP Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Mizani Kamal, S.Sos Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Sutardi, SE Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI